

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA BANTUAN PEMERINTAH
ANTARA
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 33903.03/D2/KPA/VII/BAST/2017

Pada hari ini, Kamis tanggal 28 bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Wowon Widaryat, M.Si.
NIP : 19580125 198103 1002
Alamat : Gedung E Lantai 17-18 Komplek Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270
Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Barang Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor XXX/MPN.A4/KP/2015 tertanggal 8 Juli 2015 dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : Drs. BUDI KUSAMARJOKO, M.Pd
NIP : 196210271988031006
Alamat : Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Blitar Kotak Pos 148 KP
dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Kab. Blitar Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota Nomor tertanggal dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Blitar Kotak Pos 148 KP yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengembangan pendidikan dasar dan menengah khususnya Sekolah Dasar (SD) di wilayah, serta untuk merealisasikan peningkatan mutu pendidikan, maka pada tahun anggaran 2017 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SD telah mengalokasikan dan menyalurkan bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme swakelola kepada sekolah penerima (terlampir);
2. Bahwa, upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 sejalan dengan penyusunan undang-undang system pendidikan nasional, yang disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah;
3. Bahwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menegaskan, bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Bahwa, pendidikan dasar merupakan urusan pemerintah, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara, maka KEDUA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri untuk melakukan Serah Terima Barang Milik Negara melalui mekanisme swakelola dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Bantuan	No.SK dan No.SPKS	Sasaran	Jumlah	Nilai
1	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 3767/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI KESAMBEN 01 (NPSN: 20514991)	2 ruang	128.801.000
2	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 3768/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI NGADRI 03 (NPSN: 20514204)	1 ruang	85.609.000

No.	Jenis Bantuan	No.SK dan No.SPKS	Sasaran	Jumlah	Nilai
3	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 3769/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI KEMBANGARUM (NPSN: 20515021)	1 ruang	68.926.000
4	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 3770/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI JINGGLONG 03 (NPSN: 20514967)	1 ruang	62.258.000
5	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 3771/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI KADEMANGAN 01 (NPSN: 20514975)	4 ruang	270.562.000
6	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 3772/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI BENDOSARI 01 (NPSN: 20554589)	2 ruang	155.578.000
7	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 3773/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI TAPAKREJO 02 (NPSN: 20514618)	1 ruang	86.947.000
8	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 3774/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI BIROWO 03 (NPSN: 20515058)	1 ruang	67.507.000
9	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 3775/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI JATINOM 01 (NPSN: 20514964)	3 ruang	187.779.000
10	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 3776/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI PANGGUNGREJO 05 (NPSN: 20514282)	3 ruang	188.060.000
11	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 3777/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI SALAMREJO (NPSN: 20514086)	3 ruang	213.686.000
12	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 3778/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI SUMBERARUM 02 (NPSN: 20514545)	1 ruang	67.212.000
13	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 3779/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI MOJOREJO 01 (NPSN: 20514258)	3 ruang	198.021.000
14	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 3780/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI SLEMANAN 02 (NPSN: 20514134)	2 ruang	134.960.000
15	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 3781/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI SUKOREJO 01 (NPSN: 20552230)	3 ruang	185.168.000
16	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 3782/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI WONOREJO 02 (NPSN: 20514375)	3 ruang	193.201.000
17	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 3783/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI SRENGAT 01 (NPSN: 20514155)	3 ruang	198.021.000
18	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 3784/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI KAUMAN 01 (NPSN: 20515028)	1 ruang	67.440.000
19	Pembangunan Sanitasi	SK: 399/D2/KP/2017 SPKS: 0243/SD/PPK/SANITASI/II/2017	SD NEGERI PLOSOREJO 01 (NPSN: 20514289)	1 unit	100.000.000
20	Pembangunan Kantin Sehat	SK: 400/D2/KP/2017 SPKS: 0248/SD/PPK/UKS/II/2017	SD NEGERI KADEMANGAN 01 (NPSN: 20514975)	1 unit	70.000.000
Jumlah Nilai					2.729.736.000
dua milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu					

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Serah Terima Barang ini dilakukan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Proyek Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-023.03.1.666011/2017 tertanggal 7 desember 2016, Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyerahkan haknya atas pengadaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 Kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA yang menerima hak penyerahan dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 dari PIHAK PERTAMA yang telah rampung 100% sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka selanjutnya barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibukukan dan dilaporkan sebagai Barang Milik Daerah serta tanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaannya beralih kepada PIHAK KEDUA.

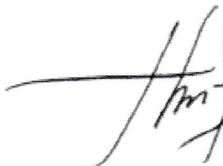
Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA 2017

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kuasa Pengguna Anggaran



Drs. Wowon Widaryat, M.Si.
NIP: 19580125 198103 1002



PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar



Drs. BUDI KUSAMARJOKO, M.Pd
NIP: 196210271988031006